

NEWSLETTER



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES LELANG MIGAS DI INDONESIA

DOK. ISTIMEWA

Minyak dan gas bumi memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia diatur melalui beberapa perangkat hukum dan kebijakan utama. Pengelolaan sektor minyak dan gas bumi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menekankan bahwa minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 12 Ayat 1 dari undang-undang ini mengatur bahwa wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memperjelas prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam kegiatan usaha hulu migas, termasuk penawaran wilayah kerja melalui lelang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 dan 3.

Latar belakang pengaturan dan pengelolaan migas melalui lelang menjadi semakin relevan untuk dikaji mengingat terdapat penurunan jum-

lah Wilayah Kerja (WK) migas dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari SKK Migas, jumlah WK migas menurun dari 314 pada tahun 2015 menjadi 170 pada tahun 2023. Dalam rentang waktu 2020 hingga 2023, sebanyak 50 WK migas telah diakhiri, yang terdiri dari 47 WK eksplorasi dan 3 WK pengembangan yang sudah dalam tahap discovery. Penyebab utama dari terminasi WK ini adalah karena 57,6% dari WK tersebut tidak menemukan cadangan migas yang signifikan meskipun telah melaksanakan eksplorasi, dan jangka waktu eksplorasi habis tanpa hasil yang memadai. Sementara itu, 42,7% dari WK yang diakhiri tidak dapat menyelesaikan Komitmen Pasti (KP) karena kendala internal dan evaluasi prospek yang kurang baik. Tantangan ini mencakup masalah internal yang mencapai 27%, regulasi dan sosial sebesar 26%, portofolio kontraktor 16%, ketersediaan alat operasional 16%, dan kurangnya data serta subsurface yang semakin meningkat yang berimplikasi pada penemuan baru, yakni sebesar 15% (Paparan Ditjen Migas, 2024).

Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021 mengatur tentang tata cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja migas. Sebagaimana

Proses Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021



yang dijelaskan dalam Pasal 26, Penawaran Wilayah Kerja dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui dua model lelang utama, yakni Lelang Reguler dan Penawaran Langsung. Model lelang ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Tahapan pertama dalam proses lelang wilayah kerja migas adalah persiapan wilayah kerja yang diawali dengan mengidentifikasi wilayah terbuka, yang melibatkan penentuan wilayah yang belum pernah ditetapkan sebagai wilayah kerja, wilayah kerja yang dikembalikan oleh kontraktor, atau wilayah kerja yang kontraknya telah berakhir. Tujuannya adalah mengidentifikasi wilayah potensial untuk eksplorasi dan eksploitasi. Wilayah ini bisa berasal dari usulan Perusahaan atau penilaian internal Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas). Proses ini menggunakan data geospasial dan survei geologi untuk memastikan bahwa wilayah tersebut belum tercakup dalam kontrak lain. Selain itu, dilakukan audit terhadap kontrak yang telah selesai dan wilayah yang dikembalikan, serta evaluasi terhadap wilayah berproduksi yang kontraknya telah habis untuk meninjau potensi sisa cadangan.

Setelah identifikasi, langkah berikutnya adalah pengumpulan data teknis dan ekonomi. Evaluasi ini dilakukan oleh pihak berwenang beserta pihak lain yang memiliki keahlian seperti dari unsur akademisi. Analisis teknis dilakukan untuk menentukan potensi minyak dan gas bumi di wilayah tersebut, melibatkan ahli dari dalam dan luar pemerintahan untuk memastikan evaluasi yang komprehensif. Data yang dikumpulkan mencakup informasi geologi, geofisika, dan reservoir, serta menggunakan perangkat lunak simulasi reservoir untuk menghitung nilai ekonomis dari cadangan. Pihak ketiga dengan keahlian teknis dan ekonomi juga dapat dilibat-

kan untuk analisis yang lebih mendalam.

Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) juga dapat mengajukan usulan wilayah kerja yang dianggap potensial. Usulan ini akan melalui proses evaluasi teknis dan ekonomi oleh Direktorat Jenderal Migas. Proposal yang diajukan oleh BU atau BUT harus mencakup rencana kerja dan studi kelayakan, data geologi dan geofisika, rencana eksplorasi, dan analisis ekonomi. Direktorat Jenderal Migas akan mengevaluasi kesesuaian data teknis dan potensi ekonomis wilayah tersebut sebelum memutuskan untuk memasukkannya dalam proses lelang.

Tahapan berikutnya adalah penetapan wilayah kerja, yang dimulai dengan evaluasi usulan. Direktur Jenderal Migas melakukan evaluasi teknis dan ekonomi terhadap usulan wilayah kerja yang diajukan oleh BU atau BUT. Evaluasi ini mencakup pengumpulan dan analisis data geologi, geofisika, dan ekonomi, menggunakan perangkat lunak simulasi untuk memprediksi potensi hidrokarbon dan nilai ekonomisnya. Tim ahli kemudian mengadakan rapat evaluasi untuk memutuskan kelayakan usulan tersebut.

Setelah evaluasi, nama dan batas wilayah kerja disusun menggunakan sistem grid untuk memudahkan pemetaan dan penawaran wilayah kerja. Peta wilayah kerja dibuat dengan detail koordinat geografis sesuai dengan data geospasial terbaru, dan nama wilayah kerja disusun berdasarkan lokasi dan karakteristik geologisnya. Penyusunan nama dan batas-batas ini memastikan bahwa wilayah kerja yang ditetapkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Studi bersama dapat dilakukan oleh badan usaha yang berminat untuk wilayah kerja tertentu sebelum penetapan oleh Menteri ESDM. Studi ini melibatkan pengumpulan dan analisis data mendalam untuk memastikan kelayakan

teknis dan ekonomis wilayah kerja. Hasil studi bersama diserahkan kepada Direktorat Jenderal Migas untuk dievaluasi. Studi ini membantu dalam menentukan wilayah kerja yang layak untuk ditawarkan dalam lelang.

Dalam kasus usulan tanpa studi bersama, Direktur Jenderal tetap melakukan evaluasi teknis dan ekonomi terhadap usulan wilayah kerja. Proses ini serupa dengan evaluasi usulan dengan studi bersama, namun tidak melibatkan .

pengumpulan data mendalam oleh pihak ketiga. kMenteri ESDM, melalui Direktur Jenderal, menetapkan wilayah kerja yang akan ditawarkan, termasuk bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama. Penetapan ini dilakukan setelah rapat penetapan yang mempertimbangkan hasil evaluasi teknis dan ekonomi, serta melibatkan penandatanganan keputusan penetapan wilayah kerja dan bentuk kontrak kerja sama.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES LE LANG MIGAS

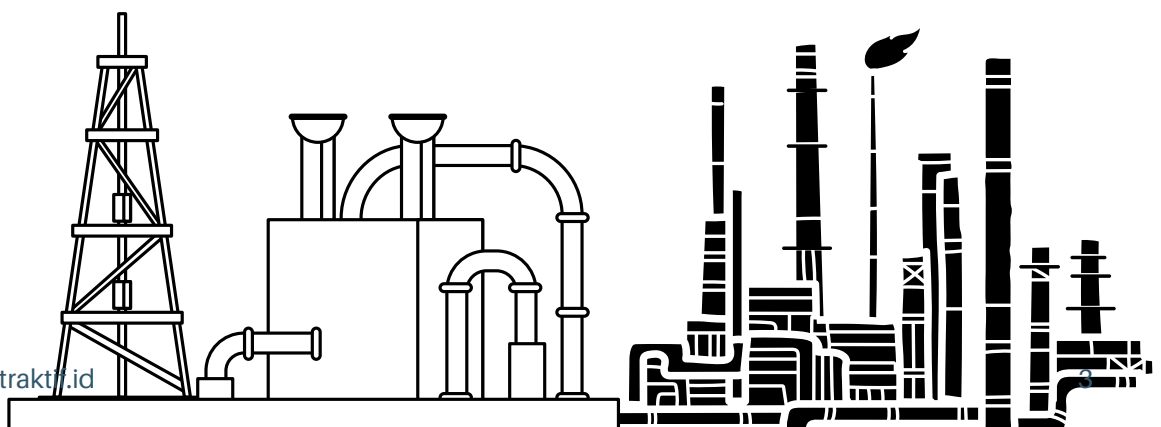
Sebagai bagian dari requirement EITI, khususnya Requirement 2.2 (Contract and License Allocations) dan Requirement 2.3 (Register of Licenses), proses penetapan WK migas juga melibatkan pelibatan pemerintah daerah dan partisipasi publik untuk memastikan bahwa informasi yang relevan disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup pengungkapan data mengenai rencana penawaran WK, hasil evaluasi teknis dan ekonomi, serta masukan dari Pemda dan masyarakat.

Proses penetapan Wilayah Kerja (WK) migas di Indonesia dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM yang kewenangannya dilimpahkan ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Dalam penyusunan SK Term and Condition (ToC), terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui. Tahapan ini meliputi penentuan pembagian hasil antara pemerintah dan kontraktor (split), penetapan minimum signature bonus yang harus dibayarkan oleh pemenang lelang pada saat penandatanganan kontrak, penetapan First Tranche Petroleum (FTP) sebagai bagian dari produksi yang langsung diambil oleh pemerintah sebelum pembagian hasil, dan penetapan Domestic Market Obligation (DMO) sebagai kewajiban menjual sebagian produksi di pasar domestik.

Koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) merupakan langkah krusial dalam proses ini. Tujuan utama koordinasi adalah memberikan informasi kepada Pemda dan menerima masukan mengenai rencana penawaran WK melalui lelang. Dalam proses ini, Ditjen Migas memberikan informasi kepada Pemda mengenai rencana WK yang akan ditawarkan dan menerima masukan dari Pemda terkait tata ruang dan perencanaan wilayah.

Sebagai gambaran, saat berkoordinasi dengan Pemda Kalimantan Timur, Ditjen Migas mendapatkan masukan bahwa sebagian WK akan masuk dalam wilayah Ibu Kota Negara (IKN) sehingga perlu dilakukan penyesuaian tata ruang. Sebelum menetapkan WK, Ditjen Migas yang sebelumnya sudah menentukan batas-batas wilayah yang dapat dijadikan WK, masih perlu berkoordinasi dengan Pemda provinsi yang ada kemungkinan sudah memiliki rencana mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) baru yang dapat mempengaruhi penetapan WK. Oleh karena itu, tukar informasi terkait tata ruang terbaru dari Pemda sangat diperlukan untuk memastikan penetapan WK sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Partisipasi publik juga memainkan peran penting dalam proses penetapan WK migas. Pemerintah daerah, sebagai *stakeholder* utama yang terlibat



dalam proses ini, seringkali juga melibatkan Pemerintah Kabupaten serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk membahas isu sosial masyarakat yang berkaitan dengan WK setempat. Informasi dari Pemda dan SKPD kemudian akan disampaikan kepada calon peserta lelang agar mereka juga nantinya lebih siap menghadapi kemungkinan hasil lelang.

Transparansi juga dijaga melalui pengumuman dan promosi lelang WK migas yang dilakukan melalui berbagai media seperti website ESDM, event internasional, media sosial, kedutaan, dan roadshow. Selain itu, media promosi yang digunakan mencakup media cetak (booklet, poster, video), paparan potensi wilayah kerja oleh tenaga ahli dari universitas, booth promosi di acara internasional, dan publikasi oleh lembaga riset internasional seperti S&P Global, Wood Mackenzie, dan Rystad.

Proses pengumuman dilakukan dengan memastikan informasi mengenai WK yang akan

ditawarkan tersedia secara luas dan mudah diakses oleh calon investor. Akses lelang WK migas difasilitasi melalui website E-Lelang WK Migas, di mana pendaftaran lelang, akses dokumen lelang, dan pemasukan dokumen partisipasi dilakukan secara digital. Pembelian dokumen lelang juga diatur secara transparan dengan pembayaran yang dilakukan melalui rekening khusus Ditjen Migas atau menggunakan sistem pembayaran online SIMPONI.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam proses lelang migas di Indonesia dapat terjaga melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, keterlibatan aktif masyarakat publik, dan penggunaan berbagai media untuk pengumuman dan promosi. Proses ini memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yang diperlukan dan dapat berpartisipasi secara efektif dalam penetapan WK migas, sesuai dengan standar dan requirement EITI.

MANFAAT TRANSPARANSI LELANG WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

Salah satu manfaat dari transparansi Lelang Wilayah Kerja Migas ialah dari nilai penerimaan negara dari sektor migas. Sektor migas pada tahun 2023 menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA yang mencapai Rp.117 triliun. Angka tersebut melebihi dari target yang dipatok yaitu Rp103,6 triliun. Ditambah dengan setoran penerimaan dari BLU Migas yang ditargetkan sebesar Rp150 miliar, berhasil dilampaui yakni hingga Rp.230,4 miliar (**Siaran Pers KESDM, Januari 2024**).

Selain itu, transparansi dalam lelang migas memastikan bahwa Komitmen Pasti (KP) dan Komitmen Kerja Pasti (KKP) dari kontraktor terlaksana dengan baik. Dalam laporan tahunan SKK Migas, disebutkan bahwa realisasi komitmen eksplorasi mencapai US\$651.888.000. Komitmen ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pengeboran sumur eksplorasi, workover, well services, water injection, maintenance, field reactivation, dan studi-studi teknis. Pelaksanaan komitmen ini tidak hanya mendukung peningkatan produksi migas tetapi juga

menciptakan lapangan kerja baru dan memacu perkembangan industri pendukung di sekitar wilayah operasi migas. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa semua transaksi dan kontrak

Selain itu, transparansi dalam lelang migas memastikan bahwa Komitmen Pasti (KP) dan Komitmen Kerja Pasti (KKP) dari kontraktor terlaksana dengan baik. Dalam laporan tahunan SKK Migas, disebutkan bahwa realisasi komitmen eksplorasi mencapai US\$651.888.000. Komitmen ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pengeboran sumur eksplorasi, workover, well services, water injection, maintenance, field reactivation, dan studi-studi teknis. Pelaksanaan komitmen ini tidak hanya mendukung peningkatan produksi migas tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan memacu perkembangan industri pendukung di sekitar wilayah operasi migas. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa semua transaksi dan kontrak

dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor, yang pada gilirannya mendorong peningkatan investasi di sektor migas. Peningkatan investasi ini berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara, karena sektor migas merupakan salah satu sektor utama yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional.

Investasi eksplorasi pada tahun 2022 berjumlah US\$0,7 miliar, meningkat 17% dibandingkan dengan US\$0,6 miliar yang tercatat pada tahun 2021.

Hal ini berimplikasi pada jumlah aktivitas pengeboran sumur eksplorasi yang meningkat menjadi 30 sumur pada tahun 2022, melampaui jumlah sebelum Covid-19. Pencapaian 24 sumur pada tahun 2019 pada masa pandemi Covid-19, yang merupakan jumlah sumur yang dibor terbanyak dalam lima tahun terakhir. (**Laporan Tahunan SKK Migas, 2022**). Karena banyaknya kegiatan eksplorasi dan tingginya rasio keberhasilan sebesar 81%, 22 dari 27 sumur eksplorasi menghasilkan penemuan minyak dan gas. Sumber daya yang dihasilkan dari sumur eksplorasi tersebut mencapai kurang lebih 579 juta barel setara minyak).



Laporan Tahunan SKK Migas, 2022

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses lelang migas di Indonesia memberikan dampak positif bagi penerimaan negara, peningkatan investasi, dan pengelolaan sosial serta lingkungan. Dengan memastikan seluruh proses lelang dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak, pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif dan terpercaya.

Transparansi juga memastikan perusahaan migas mematuhi regulasi sosial dan lingkungan sehingga mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah membantu mengidentifikasi dan mengatasi isu sosial serta

tata ruang yang mungkin timbul, sehingga kegiatan migas dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak.

Keberhasilan dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas ini sejalan dengan standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Dengan langkah-langkah transparansi dan akuntabilitas yang telah diterapkan, Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap tata kelola sektor migas, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Highlight Kegiatan

Upaya PWYP Indonesia dan Pusdatin KESDM tingkatkan Transparansi di Industri Ekstraktif

PWYP Indonesia dan Pusdatin KESDM berupaya untuk meningkatkan transparansi di industri ekstraktif. Dalam rapat pada Juni lalu, dibahas rencana kolaborasi, termasuk dialog tematik dan proyek di Morowali Utara yang akan dimulai Agustus. PWYP mengusulkan agar data pada portal Data Ekstratif yang rilis pada 2023 lalu dapat dikembangkan agar lebih relevan dengan kebutuhan komunitas wilayah pertambangan, seperti data Dana Bagi Hasil (DBH) dan *Corporate Social and Responsibilities* (CSR). PWYP merekomendasikan data juga disajikan dalam bentuk infografis di portal desa serta diseminasi informasi singkat melalui kanal WhatsApp. Diskusi mengenai keterlibatan publik dalam kebijakan, pelibatan daerah dalam MSG juga diharapkan agar dapat ditingkatkan. Dengan demikian, EITI Indonesia secara langsung juga turut mendukung inisiatif lokal dan memastikan data yang relevan dapat diakses oleh masyarakat. EITI Indonesia berkomitmen mendukung inisiatif lokal dan memastikan data yang relevan dapat diakses masyarakat, untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor ini.

Kami mempersembahkan infografis berjudul "**Mekanisme Lelang Wilayah Kerja Sub-Sektor Minyak dan Gas di Indonesia**", yang bagaimana Proses Penawaran Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, yang berlaku di Indonesia. Infografis dapat diakses pada laman berikut: <https://tinyurl.com/lelang-migas>

